



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 25 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Saradan Asri RT.07/03 Kel. Saradan  
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saryoko,SH.MH., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Sragen beralamat di Jalan Raya Sukowati Nomor: 253 Sragen, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgn. tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn. tanggal 06 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn. tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh) dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan );

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



2.BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang,daun dan biji 3,46406 gram;

Setelah diperiksa Barang Bukti :

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);
2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE dan 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN.**

- 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning;

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di depan Alfamidi Beloran, Sragen tepatnya di Jalan Raya Sukowati Beloran Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whats App (WA) dari Sdr.ADITYA ( belum diketahui keberadaannya) dengan mengirimkan pesan whats App (WA) ke nomor Terdakwa 0889-5931-56 dengan isi chatnya "ready ora pret (siap tidak pret)" lalu Terdakwa balas "ya bentar tak tanyakan dulu" setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whats app milik Sdr.ADITYA yang isinya "barang readi (Narkotika jenis ganja)", kemudian di balas oleh Sdr.ADITYA "oke", selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik Terdakwa agar Sdr.ADITYA mengirim uang pembelian Ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Sdr.ADITYA mengirimkan bukti transfer kalau sudah mengirim uang ke akun dana milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.25 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Adi Tridiatmiko alias Kampret bin Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor whatsapp 088-959-731-56 yang menanyakan narkotika jenis ganja kemudian saksi Adi Tridiatmiko memberitahukan narkotika jenis ganja sudah ada selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Angkringan hik Tujuan tepatnya di Kp. Ringinanom, Kel Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembayaran atas pembelian 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan angkringan hik.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB saksi Adi datang lagi ke warung angkringan Ringinanom dan mengajak Terdakwa pergi ke angkringan depan Alfamidi di daerah Beloran Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. terpasang AD-4313 BOE milik Terdakwa sedangkan saksi ADI mengendarai mobil Brio warna abu-abu ( plat nomornya Terdakwa tidak tahu ).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 WIB mobil Brio berhenti dipinggir jalan raya solo-sragen depan Alfamidi daerah Beloran Sragen Terdakwa bertemu saksi ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi ADI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu saksi ADI menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi ADI untuk membagi 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) selanjutnya saksi ADI membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja kemudian Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, setelah itu saksi ADI meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa menuju kedepan Alfamidi tepatnya di jalan raya Sukowati,Beloran,Sragen dengan maksud untuk COD atau ketemuan dengan ADITYA (belum diketahui keberadaannya) untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Adi membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu yang 1 (satu) paket adalah upah untuk Terdakwa dari Sdr. ADITYA (belum diketahui keberadaannya).

- Bahwa perbuatan Terdakwa di ketahui oleh anggota Satnarkoba Polres Sragen sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Sragen mengamankan Terdakwa ketika berada di depan Alfamidi daerah Beloran Sragen tepatnya di jalan raya Sukowati Beloran Sragen beserta bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ) dan 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning milik Terdakwa kemudian pada waktu itu anggota Satnarkoba Polres Sragen saksi Mat Arifin mengintrogasi Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja yang di saksikan warga setempat kemudian Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dengan berat kotor dan 1 ( satu ) plastik klip bening

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi ADI TRIDIATMIKO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba Narkoba Golongan I berupa tanaman ( ganja ) dari pihak yang berwenang serta tidak untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech,Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram.

2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang,daun dan biji 3,46406 gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Setelah di periksa Barang Bukti nomor :

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram)

2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**SUBSIDAIR :**

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Alfamidi Beloran, Sragen tepatnya di Jalan Raya Sukowati Beloran Sragen, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whats App (WA) dari Sdr.ADITYA ( belum diketahui keberadaannya) dengan mengirimkan pesan whats App (WA) ke nomor Terdakwa 0889593156 dengan isi chatnya“ready ora pret ( siap tidak pret)”, lalu Terdakwa balas “ya bentar tak tanyakan dulu” setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp milik Sdr.ADITYA yang isinya “barang readi (Narkotika jenis ganja)” kemudian di balas oleh Sdr.ADITYA “oke”, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik Terdakwa agar Sdr.ADITYA mengirim uang pembelian Ganja tersebut,selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Sdr.ADITYA mengirimkan bukti transfer kalau sudah mengirim uang ke akun dana milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah )

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.25 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Adi Tridiatmiko alias Kampret bin Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor whatsapp 088-959-731-56 yang menanyakan narkotika jenis ganja kemudian saksi Adi Tridiatmiko memberitahukan narkotika jenis ganja sudah ada selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Angkringan hik Tujuan tepatnya di Kp. Ringinanom, Kel Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembayaran atas pembelian 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan angkringan hik.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB saksi Adi datang lagi ke warung angkringan Ringinanom dan mengajak Terdakwa pergi ke angkringan depan Alfamidi di daerah Beloran Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. terpasang AD-4313 BOE

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



milik Terdakwa sedangkan saksi ADI mengendarai mobil Brio warna abu-abu ( plat nomornya Terdakwa tidak tahu ).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 WIB mobil Brio berhenti di pinggir jalan raya solo-sragen depan Alfamidi daerah Beloran Sragen, Terdakwa bertemu saksi ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi ADI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu saksi ADI menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi ADI untuk membagi 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) selanjutnya saksi ADI membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja kemudian Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, setelah itu saksi ADI meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa menuju kedepan Alfamidi tepatnya di jalan raya Sukowati,Beloran,Sragen dengan maksud untuk COD atau ketemuan dengan ADITYA (belum diketahui keberadaannya) untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Adi membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu yang 1 (satu) paket adalah upah untuk Terdakwa dari Sdr. ADITYA (belum diketahui keberadaannya).

- Bahwa perbuatan Terdakwa di ketahui oleh anggota Satnarkoba Polres Sragen sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.05 WIB anggota Satnarkoba Polres Sragen mengamankan Terdakwa ketika berada di depan Alfamidi daerah Beloran Sragen tepatnya di jalan raya Sukowati Beloran Sragen beserta bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 (Tiga koma delapan sembilan ) dan 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning milik Terdakwa kemudian pada waktu itu anggota Satnarkoba Polres Sragen saksi Mat Arifin menginterogasi Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja yang di saksikan warga setempat kemudian Terdakwa menerangkan 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi ADI TRIDIATMIKO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech,Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram

2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang,daun dan dan biji 3,46406 gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

setelah di periksa Barang Bukti nomor :

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram)

2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mat Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di depan persidangan sehubungan dengan Kejadian membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ( ganja ) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindakan membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ( ganja ) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen penangkapan dengan dibantu oleh rekan Saksi bernama saksi MAT ARIFIN dan bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi mengamankan terkait membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan dari penangkapan tersebut dapat di amankan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ), 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru, 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning ( Barang tersebut diakui milik ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN ) dan 1 ( satu ) buah Hp merk ASUS Warna silver diakui adalah milik ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal setelah dilakukan penangkapan baru diketahui bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, dan ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen saksi bersama dengan saksi Galang Yudha Prasta dan bersama Team dari Sat Narkoba Polres Sragen melihat ada seseorang yang mencurigakan yang duduk di atas sepeda motor kemudian setelah didekati mengaku bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN kemudian saksi Bersama dengan saksi Galang Yudha Prasta melakukan penggeledahan terhadap ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN dan dari penggeledahan tersebut barang bukti yang dapat diamankan berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ), 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru, 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning, kemudian setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi bersama dengan saksi Galang Yudha Prasta melakukan interogasi terhadap Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN terkait kepemilikan 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ), dan dari hasil interogasi barang berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI kemudian dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Galang Yudha Prasta dan Team dapat mengamankan ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI yang sedang berada di Angkringan Sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI tersebut beserta barang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN membeli atau menjadi perantara Sragen;
- Bahwa saksi mengamankan terkait membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian atau badan ditemukan 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja. Yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, sehingga terkesan tidak membawa ganja dan tidak terlihat oleh orang lain dan dari hasil interrogasi Narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama personil Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen sering dijadikan untuk transaksi jual beli narkoba kemudian kami membagi tugas untuk melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar daerah tersebut yang dimungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian sekitar pukul 00.05 WIB Saksi dan saksi GALANG YUDHA PRASTA. melihat seseorang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD-4313 BOE. selanjutnya Saksi dan saksi GALANG YUDHA PRASTA. melakukan penangkapan dan saat di interrogasi mengaku bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN selanjutnya Saksi menerangkan sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, setelah itu saksi GALANG YUDHA PRASTA memanggil bantuan saksi warga sempat, setelah saksi warga setempat datang kemudian Saksi dan saksi GALANG YUDHA PRASTA melakukan penggeledahan badan, pakaian dalam penggeledahan tersebut Saksi dan saksi GALANG YUDHA PRASTA berhasil menemukan barang berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga **Narkotika jenis Ganja dengan**

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ) yang disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi **daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan )** yang disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan, kemudian Saksi juga menemukan 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning ( diakui milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN ) kemudian setelah menemukan barang tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “ini barang apa” kemudian dijawab oleh Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “itu ganja pak, kemudian Saksi bertanya lagi “ini milik siapa?” kemudian dijawab Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “milik saya pak, yang akan Terdakwa antarkan ke teman Terdakwa yang memesan paket tersebut pak “setelah itu Saksi bertanya lagi “kamu mendapatkan barang tersebut dari mana?” kemudian dijawab oleh Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “dari teman Terdakwa yang bernama saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI pak”, selanjutnya dari keterangan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN tersebut lalu Saksi dan saksi GALANG YUDHA PRASTA, melakukan pengembangan, kemudian sekitar pukul 00.51 WIB, Saksi dan saksi GALANG YUDHA PRASTA, berhasil mengamankan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI, yang kebetulan berada di Angkringan Sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, setelah itu saksi GALANG YUDHA PRASTA, memanggil bantuan saksi warga setempat setelah saksi warga setempat datang kemudian saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI oleh Saksi lakukan penggeledahan badan, pakaian dan dalam penggeledahn tersebut Saksi GALANG YUDHA PRASTA berhasil menemukan barang berupa : 1 ( satu ) buah hp merk ASUS warna silver. ( diakui milik saksi ADI TRIDIATMIKO Als KAMPRET bin SUKARDI ) kemudian saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI Saksi interogasi “ apakah benar kamu yang mengasihkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN. Kemudian dijawab “benar pak ganja tersebut didapat dari Saksi” kemudian setelah itu barang bukti beserta Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN dan saksi ADI TRIDIATMIKO

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





Als. KAMPRET Bin SUKARDI dibawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengeledahan, mengintrogasi, serta memanggil salah satu warga sekitar untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang diamankan dari Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, serta Sdr. ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI kemudian Saksi menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut tetapi Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI tidak dapat menunjukan atau tidak punya;
- Bahwa Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI yang Saksi amankan pada Minggu, tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

**2. Saksi Galang Yudha Prasta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan kejadian membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ( ganja ) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak Kejahatan membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ( ganja ) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen penangkapan dengan dibantu oleh rekan Saksi bernama saksi. MAT ARIFIN., dan bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi amankan terkait tindak pidana membeli atau menjadi perantara Narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) adalah Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI tersebut dapat diamankan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ), 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning ( Barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN ) dan 1 ( satu ) buah Hp merk ASUS Warna silver diakui adalah milik ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal setelah dilakukan penangkapan baru diketahui namanya ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, dan ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen saksi dan saksi Mat Arifin beserta Tim Sat Narkoba Polres Sragen melihat ada seseorang yang mencurigakan yang duduk di atas sepeda motor kemudian setelah saksi dan saksi Mat Arifin dekati mengaku bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN kemudian saksi bersama dengan saksi Mat Arifin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN dari pengeledahan tersebut dapat diamankan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ), 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning kemudian setelah diketemukan barang bukti tersebut kami melakukan interogasi terhadap ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN terkait kepemilikan 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu )

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ) dan dari hasil interogasi barang tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI kemudian dari informasi tersebut kami dapat mengamankan ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI yang sedang berada di Angkringan Sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, dan untuk kedua laki-laki tersebut beserta barang bukti kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN menyimpan ganja, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian atau badan ditemukan 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja. Yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, sehingga terkesan tidak membawa ganja dan tidak terlihat oleh orang lain dan dari interogasi tersebut Narkotika jenis ganja tersebut di dapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama personil Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen sering dijadikan untuk transaksi jual beli narkoba kemudian saksi bersama saksi Mat Arifin beserta Tim Sat Narkoba Polres Sragen membagi tugas untuk melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar daerah tersebut yang dimungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi dan saksi MAT ARIFIN, melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE;
- Bahwas selanjutnya Saksi dan saksi MAT ARIFIN. melakukan penangkapan dan saat di interogasi mengaku bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN selanjutnya Saksi menerangkan sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, lalu Saksi memanggil bantuan saksi warga sempat, setelah saksi warga setempat datang kemudian

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



Saksi dan saksi MAT ARIFIN melakukan penggeledahan badan, pakaian dalam penggeledahan tersebut Saksi dan saksi MAT ARIFIN berhasil menemukan barang berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh) yang disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri dan, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ) yang disimpan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan, kemudian Saksi juga menemukan 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning ( diakui milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN ) kemudian setelah menemukan barang tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “ini barang apa” kemudian dijawab oleh Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “itu ganja pak, kemudian Saksi bertanya lagi “ini milik siapa? ” kemudian dijawab Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “milik Saksi pak, yang sebetulnya akan Saksi antarkan ke teman Saksi yang memesan paket tersebut pak” setelah itu Saksi bertanya lagi “kamu mendapatkan barang tersebut dari mana?” kemudian di jawab oleh Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN “dari teman Saksi yang bernama ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI pak”;

- Bahwa kemudian dengan berbekal keterangan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN tersebut selanjutnya Saksi dan saksi Mat Arifin melakukan pengembangan kemudian sekira pukul 00.51 WIB, Saksi dan saksi Mat Arifin Berhasil mengamankan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI yang kebetulan berada di Angkringan Sinar tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen. kemudian setelah itu saksi Memanggil bantuan saksi warga setempat setelah saksi warga setempat datang kemudian ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI Saksi lakukan penggeledahan badan, pakaian dalam penggeledahn tersebut Saksi berhasil menemukan barang berupa : 1 ( satu ) buah hp merk ASUS warna silver ( diakui milik ADI TRIDIATMIKO Als KAMPRET bin SUKARDI ) kemudian ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI Saksi introgasi “apakah benar kamu yang mengasihikan paket ganja tersebut kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, kemudian dijawab “

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



benar pak ganja tersebut didapat dari Saksi” kemudian setelah itu barang bukti beserta Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN. Dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang bertugas melakukan pengeledahan, mengamankan barang bukti, serta memanggil salah satu warga sekitar untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ) yang diamankan dari Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, serta saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI kemudian Saksi menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, serta saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI tidak dapat menunjukan atau tidak punya;
- Bahwa saksi foto tersebut Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN. Dan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI yang Saksi amankan pada Minggu, tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

**3. Saksi Adi Tridiatmiko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi didepan persidangan karena Saksi menjadi perantara jual beli ganja pada hari pada Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli ganja pada hari pada Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.01 WIB bertempat di dalam mobil Brio warna Abu - Abu tepatnya di depan Alfamidi alamat di jalan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Solo - Sragen No. 80, Kebayan 1 Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, ke teman saksi yang bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL, Alamat Perum saradan Asri Rt.07/03, Kel.Saradan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;

- Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL kemudian saksi antar sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik ganja dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK, Laki-laki, Umur 22 tahun, Alamat tepatnya saya tidak tahu setahu saya nge Kos di daerah Taman sari Sragen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.26 WIB Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL dengan nomor 088215527978 mengirimkan pesan ke nomor whatsapp saksi isi chatnya sebagai berikut : Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL chat whatsapp "pret" kemudian saksi balas "pie mbel" kemudian dibalas Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL "po ready" kemudian saksi balas "Ready ki" kemudian dibalas Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL "wait, 150 pret" kemudian setelah itu sekira pukul 18.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL di angkringan tujuan daerah ringinanom Sragen kemudian Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL ngomong ke saksi gimana temanmu ada tidak pesen Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu tanya lagi kalau ada Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Setelah itu sekira pukul 19.05 WIB saksi mengirimkan pesan ke nomor whatsapp 082134543421 ke teman saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK dengan isi chatnya sebagai berikut : "Plok jik ready gag, ki enek sik golek" kemudian dibalas oleh Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK "Ogak pak", lalu saksi balas "Gembel tekok iki 150 i golek e", lalu dibalas oleh Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK "200 sisan pak, tak adus sik", setelah itu saksi balas "ok siap pak" kemudian saksi ngomong langsung ke Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL kalau barang ready lalu dijawab Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL kalau barang ready lalu dijawab "Oke";
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK mengantarkan ganja kepada saksi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB menemui saya di Angkringan Tujuan Ringinanom Sragen dan tidak ada orang lain yang mengetahui untuk pembayaran uang langsung saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut dari Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL kemudian saksi kasihkan kepada Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK, setelah itu barang berupa 1 (satu) buah paket ganja diberikan langsung kepada saksi setelah itu saksi bawa lalu saksi simpan dalam saku celana kemudian setelah itu 1 (satu) plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja saksi kasihkan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL, kemudian Sdr. ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL menyuruh saksi untuk di pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian paket ganja tersebut saksi pecah menjadi 2 (dua) yang satu ditaruh di dalam plastic bening dan yang satu ditaruh di dalam kertas minyak, kemudian setelah itu barang ganja tersebut di simpan kedalam saku celana milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL, kemudian setelah itu Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL keluar dari dalam mobil lalu langsung meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motornya tujuan kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mendapatkan imbalan diajak makai ganja bareng dikos oleh Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK dan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL akan memberikan imbalan untuk diajak makai ngisap ganja bareng;
- Bahwa Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL memesan ganja lewat saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengisap ganja terakhir kali pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bersama Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK dikos Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK;
- Bahwa setahu saksi Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK memang sering menjual ganja, nyatanya saksi membeli dilayani, dan pada saat saksi membeli ganja pesanan dari Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL juga dilayani sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL tersebut sudah sekitar 5 tahunan, antara saksi dengan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili hanya sebatas teman satu band dan kalau dengan Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK tersebut saksi kenal sudah sekitar 1 tahunan, antara saksi dengan Sdr. MUHAMMAD RAFI Als. KIPLOK tidak

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan keluarga atau hubungan famili hanya sebatas teman ngeband;

- Bahwa tujuan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL memesan ganja tersebut kepada saksi adalah titipan temanya yang bernama Sdr. ADITYA, tetapi sebelum paket Ganja tersebut diberikan kepada Sdr. ADITYA, Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL menyuruh saksi untuk dipecah menjadi 2 ( dua ) paket kemudian saksi memecah paket ganja tersebut menjadi 2 ( dua ) yang satu ditaruh di dalam plastic bening dan yang satu ditaruh di dalam kertas minyak, kemudian setelah itu barang tersebut disimpan oleh Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL, setelah itu Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL langsung meninggalkan lokasi tersebut dan saya nongkrong di angkringan hik depan toko Sinar dipinggir jalan raya Sragen Sukowati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL menyuruh saksi untuk memecah paket ganja tersebut dipecah menjadi 2 ( dua ) paket adalah untuk satu paket yang di dalam plastic bening akan diberikan kepada Sdr. ADITYA dan yang satu ditaruh di dalam kertas minyak akan dipakai bersama saksi dengan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.51 WIB pada saat itu saksi sedang nongkrong di angkringan hik depan toko Sinar di pinggir jalan raya Sragen sukowati bersama teman saya, kemudian ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri saksi lalu bertanya kepada saksi “ kamu adi ya”? Lalu saksi jawab “iya “ kemudian salah satu petugas memanggil salah satu saksi warga setelah itu petugas menggeledah badan saksi hanya menemukan 1 (satu) buah hand Phone merk Asus warna silver milik saksi yang pada saat itu saksi pegang setelah itu saksi dibawa masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi lihat Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL sudah berada di dalam mobil, Selanjutnya salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL “Apakah benar Ini yang bernama ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET yang telah memesan ganja kepada saudara? lalu dijawab Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL “Iya benar pak” kemudian saksi bersama Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL dibawa ke kantor sat narkoba polres Sragen;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Asus warna silver adalah milik saksi dan untuk barang bukti lainya milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL beserta 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut yang didapat dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

**4. Saksi Anton Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi di depan persidangan dalam perkara Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman ( Ganja );
- Bahwa pada saat Saksi dimintai bantuan oleh petugas di tempat kejadian Saksi melihat 1 (Satu) orang laki-laki yang diamankan oleh petugas, kemudian Saksi diberitahu oleh petugas polisi diketahui bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman ( Ganja ), setelah Saksi diberitahu oleh Petugas Polisi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN;
- Bahwa Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman ( Ganja ), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru, 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning dan pada saat diinterogasi petugas Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti tersebut untuk 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja diakui milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN dan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana atau dari siapakah Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN mendapatkan barang berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN tidak ada hubungan family karena Saksi baru kenal setelah petugas polisi meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa salah satu petugas menerangkan kepada Saksi pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN petugas menemukan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, yang ditemukan di dalam kantong 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru, 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning yang di akui milik Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN menyimpan barang berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN mendapatkan 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00.05 WIB Saksi berada di depan Alfamidi selesai beli rokok, kemudian Saksi didatangi petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, Setelah itu petugas menjelaskan telah mengamankan seseorang yang diketahui bernama ADE

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN yang dicurigai menyimpan Narkotika, kemudian Saksi diminta tolong sebagai saksi yang terjadi di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, kemudian Saksi mengikuti petugas polisi yang kebetulan Terdakwa berada di depan Alfamidi, kemudian setelah Saksi tiba di lokasi tersebut Saksi melihat seseorang yang belum Saksi kenal yang mengaku bernama ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN sudah dalam keadaan posisi duduk, Kemudian setelah itu Saksi diberitahu oleh salah satu petugas polisi berhasil menemukan, Selanjutnya dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru dan petugas juga menemukan 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning yang diakui milk Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN, kemudian setelah di ketemuan barang bukti tersebut diatas petugas melakukan interogasi sambil menunjukan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa Ade Ganda Tama Als Gembel Bin Sarimin "ini apa dan milik siapa? Kemudian di jawab oleh Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN "itu ganja pak dan milik saya sendiri", setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen dan Saksi kembali kerumah lagi;

- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA Als GEMBEL Bin SARIMIN yang ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen, oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Sragen karena yang memiliki dan menyimpan 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli atau menjadi perantara narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di depan Alfamidi tepatnya Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen dan yang menangkap Terdakwa petugas polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap sedang berada di atas sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol terpasang AD-4313- BOE milik Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1(satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja serta 1(satu) buah Hp merk POCO warna kuning yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat Narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa baru tahu ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Sragen kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian dan Terdakwa menyaksikan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja tersebut ditimbang oleh petugas kepolisian dan berat totalnya adalah 5,16 ( Lima Koma enam belas ) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.26 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke nomor whatsapp 088-959-731-56 milik saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) seingat Terdakwa isi chatnya berisi : “ pret” kemudian dibalas oleh Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI “pie mbel” kemudian Terdakwa balas “ po ready” kemudian di balas oleh Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI “ Ready ki” kemudian Terdakwa balas “ wait, 150 pret” kemudian dibalas oleh Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI “sik jik gg sik 150” kemudian setelah itu Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI di sebuah

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkringan “tujuan” daerah ringin anom Sragen, dan setelah ketemu dengan Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI Terdakwa kasihkan uang sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI kemudian diterima langsung oleh Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI, kemudian setelah itu Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI pergi berjalan ke arah keluar dari warung angkringan tersebut, pada saat itu posisi Terdakwa masih kumpul dengan teman – teman di warung angkringan tersebut tidak lama kemudian Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI kembali masuk ke warung angkringan tersebut dan sekira pukul 23.45 WIB Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI mengajak Terdakwa meninggalkan lokasi angkringan ringinanom tersebut untuk menuju di sebuah angkringan daerah beloran Sragen kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut langsung menuju ke warung angkringan depan alfamidi daerah beloran, Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol terpasang AD-4313- BOE, lalu Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI dengan mengendarai mobil brio warna abu – abu ( plat nomornya Terdakwa tidak tahu ), setelah sampai sekira pukul 00.01 Terdakwa masuk kedalam mobil brio warna abu – abu ( plat nomornya Terdakwa tidak tahu ) yang dibawa oleh Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI yang berhenti di pinggir jalan raya Solo – Sragen depan alfamidi daerah beloran, Sragen kemudian setelah itu Terdakwa dikasih 1 ( satu ) plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI untuk dipecah menjadi 2 ( dua ) paket kemudian Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI memecah paket ganja tersebut menjadi 2 ( dua ) yang satu ditaruh di dalam plastic bening dan yang satu di taruh di dalam kertas minyak, kemudian setelah itu barang tersebut Terdakwa simpan ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan langsung berjalan menuju halaman alfamidi daerah beloran Sragen dengan maksud untuk COD dengan orang yang telah memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah paket ganja tersebut menjadi 2 ( dua) adalah yang 1 ( satu ) paket adalah upah untuk Terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



dari Sdr.ADITYA ( pembeli atau pemesan paket ganja) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I di duga jenis Daun Ganja tersebut untuk Terdakwa antarkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.ADITYA alamat rumahnya di daerah Teguhan Sragen, karena sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Sdr.ADITYA tersebut memesan ganja ke Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa masih bekerja Kemudian Sdr.ADITYA (DPO) mengirimkan pesan whatsapp ke nomor Terdakwa dan seingat Terdakwa isi chatnya berisi : “ready ora pret” kemudian Terdakwa balas “ya bentar tak tanyakan dulu” kemudian setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp milik Sdr.ADITYA yang isinya “barang readi” kemudian dibalas oleh Sdr.ADITYA “oke” kemudian Terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik Terdakwa dengan maksud agar Sdr.ADITYA mengirim uang pembelian Ganja tersebut” kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Sdr.ADITYA mengirimkan bukti sudah mengirim uang ke akun dana milik Terdakwa sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika barang berupa narkotika jenis ganja tersebut sudah siap dan sudah Terdakwa bawa Terdakwa mengajak COD, kemudian yang menentukan lokasinya adalah Sdr.ADITYA dan lokasinya adalah di depan alfamidi beloran Sragen, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai lokasi tersebut Sdr.ADITYA belum datang dan ketika Terdakwa menunggu di depan alfamidi tersebut Terdakwa di dekati petugas kepolisian dari sat narkoba polres Sragen, kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor sat narkoba Polres Sragen;
- Bahwa Sdr.ADITYA memesan atau membeli Narkotika jenis ganja sudah sebanyak 2 ( dua ) kali ini dan yang terakhir pada bulan Oktober 2022;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa bukan berwujud uang melainkan Sdr.ADITYA menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit Ganja tersebut sebagai imbalan kepada Terdakwa, biasanya imbalan ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengenal saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI sudah lama karena dia adalah teman Terdakwa, namun

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli ganja kepada saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI sudah sebanyak 2 ( dua ) kali ini yang terakhir pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa barang – barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang di amankan oleh petugas kepolisian sat narkoba polres Sragen dari penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekira pukul 00.05 WIB di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen;
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis ganja membeli dari Saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI dan Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis ganja dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli atau menjadi perantara narkoba jenis ganja adalah dilarang Undang-undang dan Tersangka tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki / membawa, menyimpan dan menggunakan Narkoba tersebut, serta Tersangka mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa sedang berada di depan Alfamidi tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Beloran Sragen dengan maksud untuk COD atau ketemuan dengan Sdr. ADITYA (DPO ) untuk menyerahkan Narkoba jenis ganja yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. ADITYA tersebut namun belum sempat Ketemu dengan Sdr. ADITYA Terdakwa didatangi beberapa orang laki laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari sat narkoba polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga sekitar dan setelah warga sekitar datang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar dari penggeledahan Terdakwa tersebut petugas dapat mengamankan barang berupa : 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkoba Jenis Ganja, 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru, 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE, 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning dan setelah petugas

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.





menemukan barang barang bukti tersebut petugas bertanya kepada Terdakwa sambil menunjukan barang berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja, 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan disaksikan salah satu warga sekitar, petugas bertanya kepada Terdakwa “ini apa? Kemudian Terdakwa jawab “ ganja pak” kemudian petugas bertanya lagi “milik siapa” kemudian Terdakwa jawab “milik Terdakwa pak yang sebetulnya akan Terdakwa antarkan ke teman Terdakwa yang memesan paket tersebut pak” kemudian petugas bertanya lagi “kamu mendapatkan barang tersebut dari mana? Kemudian Terdakwa jawab “dari teman Terdakwa yang bernama ADI pak” kemudian setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukan keberadaan sdr.ADI tersebut dan benar Sdr.ADI dapat di amankan oleh petugas kepolisian di sebuah warung angkringan daerah beloran sragen, setelah itu Terdakwa dan saksi ADI di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket ganja tersebut juga dari saksi ADI TRIDIATMIKO Als. KAMPRET Bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja;
- 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
- 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru;
- 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE;
- 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 420/NNF/2022 tanggal 27 Pebruari 2023, yang dibuat oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Biotech jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SURARTO, ST,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Penata Tk I EKO FERY PRASETYO,.S.Si, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, dan Penata Tk I NUR TAUFIK, ST, Jabatan PaurI pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti: BB-999/2023/NNF berupa daun dan biji dengan berat bersih 0,91828 gram dan BB-1000/2023/NNF berupa : batang,daun dan biji dengan berat bersih 3,46406 gram adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whats App (WA) dari Sdr.ADITYA ( belum diketahui keberadaannya) dengan mengirimkan pesan whats App (WA) ke nomor Terdakwa 0889-5931-56 dengan isi chatnya“ready ora pret (siap tidak pret)” lalu Terdakwa balas “ya bentar tak tanyakan dulu” setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whats app milik Sdr.ADITYA yang isinya “barang readi (Narkotika jenis ganja)”, kemudian di balas oleh Sdr.ADITYA “oke”, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik Terdakwa agar Sdr.ADITYA mengirim uang pembelian Ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Sdr.ADITYA mengirimkan bukti transfer kalau sudah mengirim uang ke akun dana milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.25 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Adi Tridiatmiko alias Kampret bin Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor whatsapp 088-959-731-56 yang menanyakan narkotika jenis ganja kemudian saksi Adi Tridiatmiko memberitahukan narkotika jenis ganja sudah ada selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Angkringan hik Tujuan tepatnya di Kp. Ringinanom, Kel Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



rupiah) kepada saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembayaran atas pembelian 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan angkringan hik;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB saksi Adi datang lagi ke warung angkringan Ringinanom dan mengajak Terdakwa pergi ke angkringan depan Alfamidi di daerah Beloran Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. terpasang AD-4313 BOE milik Terdakwa sedangkan saksi ADI mengendarai mobil Brio warna abu-abu ( plat nomornya Terdakwa tidak tahu );

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 WIB mobil Brio berhenti dipinggir jalan raya solo-sragen depan Alfamidi daerah Beloran Sragen Terdakwa bertemu saksi ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi ADI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu saksi ADI menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi ADI untuk membagi 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) selanjutnya saksi ADI membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja kemudian Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, setelah itu saksi ADI meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa menuju kedepan Alfamidi tepatnya di jalan raya Sukowati,Beloran,Sragen dengan maksud untuk COD atau ketemuan dengan ADITYA (belum diketahui keberadaannya) untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Adi membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu yang 1 (satu) paket adalah upah untuk Terdakwa dari Sdr. ADITYA (belum diketahui keberadaannya);

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Satnarkoba Polres Sragen sehingga pada hari Kamis tanggal 02

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Sragen mengamankan Terdakwa ketika berada di depan Alfamidi daerah Beloran Sragen tepatnya di jalan raya Sukowati Beloran Sragen beserta bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ) dan 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning milik Terdakwa kemudian pada waktu itu anggota Satnarkoba Polres Sragen saksi Mat Arifin mengintrogasi Terdakwa mengenai narkotika jenis ganja yang di saksikan warga setempat kemudian Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja dengan berat kotor dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi ADI TRIDIATMIKO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika Narkotika Golongan I berupa tanaman ( ganja ) dari pihak yang berwenang serta tidak untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech,Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :
  1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram;



2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang,daun dan biji 3,46406 gram;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB- 1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah di periksa Barang Bukti nomor :

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);
2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan dia mampu bertanggung jawab, di mana dalam perkara ini bahwa yang diajukan sebagai





Terdakwa adalah orang bernama **ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN** sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas selengkapannya sesuai yang ada dalam surat dakwaan, sehingga memenuhi kualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan mengingat selama dipersidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan baik serta tidak terlihat adanya alasan penghapusan pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti.

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri; Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang, karena hukum adalah undang-undang (melawan hukum formal), juga sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat (melawan hukum materiil);

Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa sudah mengetahui apabila membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilarang oleh pemerintah, tetapi Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan sudah sering memakai shabu;

Bahwa Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau tidak untuk dipergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak berhak untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan norma-norma masyarakat maka Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Sragen;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang telah di benarkan oleh Terdakwa, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whats App (WA) dari Sdr.ADITYA ( belum diketahui keberadaannya) dengan mengirimkan pesan whats App (WA) ke nomor Terdakwa 0889-5931-56 dengan isi chatnya "ready ora pret (siap tidak pret)" lalu Terdakwa balas "ya bentar tak tanyakan dulu" setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whats app milik Sdr.ADITYA yang isinya "barang ready (Narkotika jenis ganja)", kemudian dibalas oleh Sdr.ADITYA "oke", selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik Terdakwa agar Sdr.ADITYA mengirim uang pembelian Ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Sdr.ADITYA mengirimkan bukti transfer kalau sudah mengirim uang ke akun dana milik Terdakwa sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.25 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Adi Tridiatmiko alias Kampret bin Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor whatsapp 088-959-731-56 yang menanyakan narkotika jenis ganja kemudian saksi Adi Tridiatmiko memberitahukan narkotika jenis ganja sudah ada selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Angkringan hik Tujuan tepatnya di Kp. Ringinanom, Kel Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembayaran atas pembelian 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan angkringan hik;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB saksi Adi datang lagi ke warung angkringan Ringinanom dan mengajak Terdakwa pergi ke angkringan depan Alfamidi di daerah Beloran Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. terpasang AD-4313 BOE milik Terdakwa sedangkan saksi ADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Brio warna abu-abu ( plat nomornya Terdakwa tidak tahu );

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.05 WIB mobil Brio berhenti dipinggir jalan raya solo-sragen depan Alfamidi daerah Beloran Sragen Terdakwa bertemu saksi ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi ADI menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu saksi ADI menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi ADI untuk membagi 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) selanjutnya saksi ADI membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja kemudian Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, setelah itu saksi ADI meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa menuju kedepan Alfamidi tepatnya di jalan raya Sukowati,Beloran,Sragen dengan maksud untuk COD atau ketemuan dengan ADITYA (belum diketahui keberadaannya) untuk menyerahkan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi Adi membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu yang 1 (satu) paket adalah upah untuk Terdakwa dari Sdr. ADITYA (belum diketahui keberadaannya);

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Satnarkoba Polres Sragen sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB anggota Satnarkoba Polres Sragen mengamankan Terdakwa ketika berada di depan Alfamidi daerah Beloran Sragen tepatnya di jalan raya Sukowati Beloran Sragen beserta bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh), 1 ( satu ) buah plastic bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan ) dan 1

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning milik Terdakwa kemudian pada waktu itu anggota Satnarkoba Polres Sragen saksi Mat Arifin menginterogasi Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja yang di saksikan warga setempat kemudian Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket yaitu 1 ( satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja dengan berat kotor dan 1 ( satu ) plastik klip bening yang di dalamnya berisi daun kering di duga narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi ADI TRIDIATMIKO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba Narkoba Golongan I berupa tanaman ( ganja ) dari pihak yang berwenang serta tidak untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech,Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti:
  1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram.;
  2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang,daun dan biji 3,46406 gram;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan menerangkan barang bukti dalam label BB- 999/2023/NNF berupa daun dan biji dan BB-1000/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah di periksa Barang Bukti nomor :

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);
  2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih serbuk kristal 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh ) dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan );

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram.
2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 gram;

Setelah diperiksa Barang Bukti :

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);
2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE dan 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru;

Yang disita dari Terdakwa Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin, maka **dikembalikan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning;

Yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Ganda Baku Tama Alias Gembel Bin Sarimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 1,27 ( Satu koma dua puluh tujuh) dan 1 ( satu ) buah plastic bening yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Kotor kurang lebih 3,89 ( Tiga koma delapan sembilan );Bahwa sesuai hasil Berita Acara Kriminalistik Nomor Lab : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023.  
Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 gram.

2. BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di isolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 gram;

Setelah diperiksa Barang Bukti :

1. BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);

2. BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 ( satu ) unit sepeda Motor Honda beat warna Putih biru dengan Nopol terpasang AD- 4313 BOE dan 1 ( satu ) buah Celana Pendek warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA ALIAS GEMBEL BIN SARIMIN.**

-1 ( Satu ) buah Hp merk POCO warna Kuning;

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awani Setyowati, S.H.,

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.,

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn.



Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)